



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) dalam rangka cerai talakpada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh:

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitungdalam ini telah memberikan kuasa kepada **BAYU AFIANDY, S. H.** tempat lahir Bitung 09 Agustus 1981, umur 34 tahun, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Advokat, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata Satu Ilmu Hukum (S. H.) Nomor Handphone 082189868805, dan **PESFIRANI REGEN KATUUK, S. H., M. H.**advokat yang berkantor di jalan A. A. Maramis Nomor 71 Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor: 04/Kuasa/2017/PA Bitgsebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman1 dari 13halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* untuk cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA Bitg, tanggal 24 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah [REDACTED] [REDACTED] wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus dua dalam usia 46 tahun, sedangkan Termohon berstatus janda dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan wali nikah Paman Termohon [REDACTED], yang dikuasakan kepada Bapak [REDACTED] selaku Imam Masjid [REDACTED] dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri [REDACTED];
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. [REDACTED], laki-laki, umur 6 tahun;
 2. [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun;yang saat ini tinggal bersama Termohon
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2011, antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:

1. Termohon, sering marah bila biaya hidup yang diberikan Pemohon kurang;
2. Termohon, menghina di depan umum bila Pemohon pulang dari mencari nafkah tidak membawa hasil yang maksimal;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan di atas berlangsung secara terus menerus, namun Pemohon masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Termohon bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
9. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon dan ketika diberikan, Termohon membuang uang tersebut lalu menghina Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang ibu, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi mencari tempat kost yang tidak jauh dari rumah tinggal Termohon;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang kurang lebih 4 bulan;
11. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Halaman3 dari 13halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2011 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang dalam rangka perceraian oleh Pemohon;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya hadir di persidangan begitupun dengan Termohon telah hadir telah sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah diperintahkan keduanya untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah memilih dan menunjuk Mawir, S. HI., M. H. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 September 2017, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan redaksional oleh Pemohon sendiri;

Bahwa atas surat permohonan itu Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berstatus janda, akan tetapi tidak terjadi perceraian dengan suami pertama Termohon yang bernama [REDAKSI] dan pernikahan tersebut tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat menikah yang tidak ada yang menjadi wali nikah baik itu wali mujbir ataupun wali yang lain [REDAKSI] yang kedudukannya disebut sebagai wali nikah bagi Termohon, Termohon tidak mengenalnya;

Bahwadan untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama Bayu Afiandy, S. H. telah melampirkan fotokopi Kartu

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri; Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal 142 atau sesuai dengan ayat (1) Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua untuk ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebahagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memerhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dengan kuasanya hadir dan Termohon hadir di persidangan dan dalam setiap persidangan ini Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah ditempuh mediasi dengan mediator Mawir, S. HI., M. H. yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2017 yang berdasarkan ketentuan Pasal 154 R. Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan tetap mempertahankan isi dan maksud dengan beberapa perubahan secara redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sekaligus permohonan cerai, dengan pokok masalah Pemohon mendalilkan karena Termohon sering marah bila biaya hidup yang diberikan Pemohon kurang dan Termohon menghina di depan umum bila Pemohon pulang dari mencari nafkah tidak membawa hasil yang maksimal yang hal tersebut terjadi secara terus menerus hingga puncaknya pada bulan Desember 2016 terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon dan ketika diberikan Termohon membuang uang tersebut lalu menghina Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang ibu, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi mencari tempat kost yang tidak jauh dari rumah tinggal Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk mengisbatkan nikahnya dan bercerai pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon itu, Termohon telah mengajukan jawaban atas status Termohon sebelum menikah dan wali nikah saat menikah dengan Pemohon, berdasarkan keterangan itu Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu:

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi:
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat* / *mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.

2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saat menikah Termohon berstatus janda akan tetapi tidak pernah terjadi perceraian antara Termohon dengan suaminya yang bernama [REDACTED], keadaan ini terdapatnya larangan bagi Termohon untuk dinikahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an Surah An-nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Dan (diharamkan) juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu..."

Menimbang, bahwa keterangan lain Termohon tidak mempunyai wali nikah saat menikah dan tidak mengenal [REDACTED] yang didalilkan Pemohon sebagai wali nikah dari Termohon sedangkan dalam rukun nikah salah satunya terdapat wali nikah sebagaimana dalam Kitab Al-Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim

أركان النكاح هي خمسة صيغة وزوجة وزووليهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agama Kabupaten Gorontalo demikian pula wali nikah Termohon adalah orang yang tidak berhak untuk menjadi wali nikah, maka permohonan Pemohon itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perihal itsbath nikah dalam rangka perceraian Pemohon, maka dalil-dalil mengenai perceraianya tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Rabu, 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah oleh **Nur Afni Saimima, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **R. Abdul Berri H. L, S. Ag., M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKARNI SUMA, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nur Afni Saimima, S. HI

Hakim Anggota,

R. Abdul Berri H, S. Ag., M. H.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp 325.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	:Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman13 dari 13halaman, Penetapan Nomor 0075/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)